

**PROBLEMATIKA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI DESA LAPAPA KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Negeri (UIN) Palopo



UIN ALOPO

Diajukan Oleh

RASMIYATI

18 0302 0101

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**PROBLEMATIKA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI DESA LAPAPA KECAMATAN
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Negeri (UIN) Palopo



UIN ALOPO

Diajukan Oleh

RASMIYATI

18 0302 0101

Pembimbing

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramiyati

Nim : 18 0302 0101

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan benar sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 5 Desember 2024

Vana Menandatangani Pernyataan









HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Pada Tahun 2019 di Desa Lapapa Kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Rasmiyati Nomor Induk Mahasiswa (1803020101), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 29 Juli 2025 bertepatan dengan 28 Muharram 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Dusun Kuau Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Kepada kedua orang tua saya ayahanda Marwan dan ibunda Misra orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau

mampu mendidik penulis, serta memberikan motivasi, dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai selesai. Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak dan mama sehingga penulis berada dititik ini. Sehat selalu untuk bapak dan mama dan hiduplah lebih lama lagi, serta harus ada setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan III, Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Firmansyah, S.pd.,S.H.,M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Kepada Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Kepada Para staf Kantor Desa lapapa dusun kuau yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
8. Teruntuk teman saya Andini, Iip Prihartini, S.Farm, dan Sarif yang terus mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bias menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 10 Desember 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ي	<i>fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتٌ : *māṭa*

رَمَى : *rāmā*

قَيْلٌ : *qīla*

يَمُوتٌ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fād}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu`ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ـِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Data dan sumber Data	31
D. Teknik pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lapapa	37
C. Hasil Penelitian	37
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.	55

ABSTRAK

Rasmiyati, 2025. *“Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Haris Kulle dan Rizka Amelia Armin.

Penelitian ini menjelaskan tentang problematika politik uang pada pemilihan umum Tahun 2019 Di desa lapapa kecamatan Masamba kabupaten Luwu Utara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Politik uang merupakan bagian dari tindak pidana pemilu dengan sanksi kurungan dan denda. Ada dua pasal dan tiga ayat yang mengatur definisi, locus dan tempo delicty serta ancaman hukuman pidana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyebab, dan dampak politik uang yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2019, serta menilai efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang masih marak terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, sembako, hingga janji pekerjaan Faktor utama yang mendorong terjadinya praktik ini antara lain rendahnya literasi politik masyarakat, lemahnya penegakan hukum. Disisi lain, upaya pencegahan oleh Bawaslu dinilai belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum Politik uang tidak hanya mencederai prinsip demokrasi yang berkeadilan, tetapi juga memperbesar peluang terpilihnya kandidat yang tidak kompeten dan koruptif.

Kata Kunci : Politik Uang, Pidana Pemilu, Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu

ABSTRACT

Rasmiyati, 2025. *“Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Dusun Kuau Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pembimbing Haris Kulle dan Rizka Amelia Armin.

This study explains the problems of money politics regulated in law Number 7 of 2017 concerning general elections. Money politics is part of an election crime with sanctions of imprisonment and fines. There are two articles and three acts that regulate the definition, locus and tempo of the crime and the threat of criminal penalties. This study aims to analyze the patterns of causes and impacts of money politics that occurred during the implementation of the 2019 elections, as well as to assess the effectiveness of mitigation efforts carried out by various parties, including the election supervisory body (Bawaslu). This study uses a qualitative descriptive method with a case study approach. The results of the study show that money politics is still rampant in various forms, such as giving cash, basic necessities, to promises of work. The main factors that encourage this practice include low political literacy in the community, weak law enforcement. On the other hand, prevention efforts by Bawaslu are considered less than optimal due to limited resources and weak coordination with law enforcement officers. Money politics not only harms the principles of just democracy, but also increases the chances of incompetent and corrupt candidates being elected.

Keywords : Money Politics, Election Crimes, 2019 Election, Election Supervisory Body

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, yang dimana salah satu indikatornya adalah kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan wakil presiden melalui proses pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, Setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar". Ketentuan ini merupakan konsep negara demokrasi yang dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dalam negara demokrasi prinsip dasarnya ialah bahwa setiap warga negaranya berhak ikut dalam berpartisipasi dalam proses politik. Rakyatlah yang memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan politik yang dikeluarkan guna mencapai kesejahteraan hidup mereka sendiri. Secara umum negara demokrasi juga dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.¹

Undang - undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi

¹ Sintang silaban ,*Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 57.

undang-undang. UU N0.7 Tahun 2023 adalah penguatan hukum terhadap Perppu No. 1 Tahun 2022, yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU N0. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Politik uang merujuk pada penggunaan uang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka. Di desa lapapa, fenomena ini muncul dalam bentuk pembagian uang tunai, sembako, atau janji-janji yang tidak ditepati setelah pemilu. politik uang menyebabkan ketidakadilan dalam proses pemilu. Pemilih yang terpengaruhi seringkali memilih berdasarkan imbalan jangka pendek, bukan berdasarkan visi atau program calon. Ini mengakibatkan rendahnya kualitas demokrasi dan pilihan yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.²

Politik uang di Dusun kua desa lapapa, merupakan masalah serius yang mengancam integritas pemilu dan demokrasi. Memperbaiki situasi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil.

Partai politik dan kandidat memiliki tanggung jawab untuk menghindari politik uang dan mempromosikan pemilihan yang bersih. Namun, dalam banyak kasus, tekanan untuk memenangkan pemilihan dan persaingan ketat dapat mendorong beberapa calon untuk menggunakan strategi politik uang sebagai cara untuk memperoleh suara. Pendidikan dan pelatihan tentang etika kampanye bagi calon dan anggota partai sangat penting untuk mengurangi praktik semacam ini.

² 'Badan Pengawas Pemilu', *'Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*.

Politik uang tidak hanya berdampak pada pemilihan yang sedang berlangsung tetapi juga memiliki efek jangka panjang pada kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika ini terus berlanjut, akan ada resiko terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten dan tidak berkomitmen terhadap kepentingan publik. Hal ini dapat memperburuk kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Politik uang dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ketika calon lebih fokus pada membayar suara daripada mengatasi masalah masyarakat, hal ini dapat menghambat upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Program-program pembangunan yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan harus dilaksanakan dengan integritas untuk memastikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dengan memperluas analisis dan memperhatikan berbagai dimensi ini, akan lebih jelas bagaimana politik uang mempengaruhi proses pemilihan dan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif di Dusun kuau. Pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait akan sangat penting dalam memerangi politik uang dan memastikan pemilihan yang bersih dan adil.⁴

³ Adi Briantika, 'Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif', 2020.

⁴ D. Darmawan, 'Pemilihan Umum Dan Demokrasi', 2022.

Politik uang adalah cara yang menarik bagi banyak pasangan calon, karena dampak dalam pembelian 10 persen suara sudah lebih dari cukup untuk membuat kemenangan. Kemudian ketika membandingkan dengan cara yang lain dapat diakui jika menggunakan politik uang lebih baik diantara cara-cara yang lain, sebab dengan cara menggunakan politik uang akan lebih mudah untuk mengumpulkan pundi-pundi suara. Sehingga apabila segera tidak ditemukan untuk menegakkan kejujuran maka budaya politik uang akan terus melekat, sehingga dapat dipastikan yang memiliki uang yang banyak akan lebih berpotensi untuk memenangkan pemilu sehingga hal tersebut merusak nilai-nilai demokrasi.

Salah satu persyaratan yang sangat penting dalam pemilu ialah adanya penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri dari pemerintah. Fungsi lembaga tersebut dibuat untuk memperkuat pilar demokrasi dan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu. Ada beberapa ciri-ciri utama dalam pemilu ialah memiliki personil penyelenggara kepala daerah yang independen atau mandiri yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan partai politik dan penguasa, dapat bertanggung jawab terhadap pemerintah, menjalankan tugas dengan aturan pilkada, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan dapat memahami cara penyelenggara pilkada sehingga dengan terpenuhinya persyaratan pemeliharaan umum dapat menjadi jembatan agar dapat menciptakan pemilu yang adil dan damai.⁵

⁵ Luqman Hakim, “Pakar Nilai UU Pemilu Belum Tegas Tindak Politik Uang”, 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang Money Politic melalui undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3. dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berikut bunyi lengkapnya: "barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu

Pemilu sebagai bukti sebuah proses demokrasi dan sebuah langkah penting dalam menghubungkan para kontestan dengan pemilih. Hak yang dimiliki masyarakat diserahkan kepada pemimpin yang dipilihnya tersebut melalui pemilu. Sehingga dengan cara tersebut, rakyat dapat melakukan penuntutan atas pertanggung jawaban wewenang yang di berikan kepada pemimpin tersebut. Terdapat berbagai cara yang dilakukan agar dapat merebut hati masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, diantaranya melalui strategi yang demokratis seperti menggunakan visi, misi, program dan kerja pasangan calon yang dapat menarik simpati masyarakat, dapat dilihat harapan masyarakat, sehingga pemilih dapat menjadi pemilih yang bijak yang mementikan bagaimana tanggung jawab pemimpin kedepannya.

Terdapat juga cara lain yang sering digunakan para calon agar mendapatkan suara dari masyarakat yang dinilai merusak demokrasi, seperti politik uang, politik

uang merupakan suatu pemberian berupa uang ataupun barang terhadap pemilih, agar orang tidak menjalankan atau melaksanakan wewenangnya dengan memilih calon tertentu. Politik uang menurut M. Abdul Kholik merupakan suatu bentuk pemberian uang atau barang yang berasal dari harta diri sendiri ataupun milik partai yang dapat mempengaruhi suara pemilu. Akan tetapi biasanya banyak kandidat yang lebih memilih membagikan uang tunai daripada sembako, karena praktik ini merupakan suatu hal yang ilegal maka cukup sulit apabila membagikan sembako dalam jumlah yang besar.

Saat melakukan kampanye partai politik atau calon anggota paslon berlangsung, seringkali terdengar dengan adanya pemberantasan korupsi yang akan dilakukan jika terpilih nantinya, namun tanpa disadari korupsi justru muncul melalui banyaknya biaya politik yang digunakan. Hal tersebut terjadi ketika paslon melakukan praktik politik uang untuk menyuap rakyat sehingga besar kemungkinan ketika terpilih akan menjadi pemimpin yang korup. Hal tersebutlah yang dapat menjadikan asas jujur dan adil sulit untuk terlaksana, karena dapat kita sadari bahwa praktik politik uang menjadi pelanggaran pemilu tingkat tinggi yang hampir terjadi di setiap daerah, sehingga perlu keseriusan bagi yang berwajib dalam melakukan pengawalan terhadap pelanggaran praktik tersebut

Seharusnya dalam menyuksekan pemilihan umum praktik politik uang tidak dijadikan salah satu pilihan strategi oleh para calon para calon kandidat, semestinya para calon kandidat bisa membuktikan bagaimana dedikasinya, tidak harus dengan memberikan seikat uang untuk di iming-imingkan kepada masyarakat. Sebab jika melalui cara uang politik, kedaulatan bukan lagi ada pada tangan rakyat akan tetapi

kedaulatan berada ditangan “uang”. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kualitas pejabat publik bukan karena kualitas atau kapasitasnya dan kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, akan tetapi semata-mata karena memiliki uang dan memberikan uangnya kepada para pemilih menjelang saat pemilihan umum berlangsung.

Adapun politik uang yang terjadi seperti serangan fajar yang dilakukan oleh beberapa tim sukses dari calon legislatif dengan jumlah yang cukup tinggi dan serangan fajarnya sangat bervariasi mulai dari Rp.150.000 hingga dengan Rp.400.000/orang, dan bahkan ada juga dalam bentuk sembako serta bentuk barang seperti sarung, mukenah, jam dinding, dan masih banyak lagi. Adapun nominal dalam satu rumah yang di dapat yaitu Rp.1.200.000. hingga Rp. 2.000.000.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan penulisan kajian penelitian mengenai “ **Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana problematika politik uang pada pemilihan umum di desa lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya politik uang di desa lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara.⁶

⁶ Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat huruf J tahun 2008

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika politik uang pada pemilihan umum di desa lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya politik uang di desa lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada lembaga yang teliti.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti: penelitian di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis sehingga sedikit banyak ilmu yang di dapatkan penulis juga tentu menambah wawasan untuk berpikir secara kritis.
2. Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat: Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan serta evaluasi bagi pemerintah desa dan masyarakat agar mencegah politik uang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengambil langkah awal yakni mengkaji peneliti terdahulu yang relevan. Peneliti terdahulu yang relevan dapat di jadikan sebagai bahan dasar perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Dery Alex Putra, Abdul Khalik pada tahun 2021 yang berjudul *Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019*, (Studi Kasus Kecamatan Tallo). Hasil penelitian menunjukkan menggambarkan bahwa *money politic* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya. Selain hal itu hubungan antara tim sukses yang memberikan uang dengan pemilih juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih calon kandidatnya. Dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima *money politic* yaitu karena pengaruh rendahnya pendidikan politik, kebiasaan/tradisi ketika pemilu, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan ekonomi. Adapun persamaannya, seperti penelitian sebelumnya peneliti ini juga menyoroti masalah *money politic* atau politik uang dalam pemilu dan dampaknya terhadap integritas proses demokrasi.⁷ Adapun perbedaannya, menawarkan perspektif

⁷ Dery Alex Putra, “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif ‘, (Studi Kasus Kecamatan Tallo),2021.

teoritis mengenai dimensi politik uang dan dampaknya terhadap partisipasi pemilih secara umum.

2. Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullobbi pada tahun 2019 yang berjudul *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emptif dimana masyarakat desa mendeklarasikan Desa Anti-politik Uang di 34 Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pendidikan politik menjelang pemilu 2019 yang dianggap efektif karena masyarakat memahami bahwa politik uang bagian dari suap. Kedua, pendidikan politik dengan konsep preventif yaitu Tim Desa Anti-Politik Uang membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melakukan transaksi politik uang. Upaya tersebut memberikan sanksi sosial bagi para pelaku suap.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrullobbi dengan penelitian yang dilakukan oleh si penulis yaitu, dimana peneliti keduanya lebih menekankan pada upaya preventif dan per-emptif untuk mencegah politik uang melalui pendidikan politik di masyarakat desa.⁸ Adapun persamaannya, kedua peneliti menegaskan bahwa pendidikan politik uang yang melibatkan masyarakat desa secara aktif dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah praktik politik uang.

3. M.jeffri Arlinandes Chandra dan Jamaluddin Ghafur pada tahun 2020 yang berjudul *Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics)*

⁸ Moch Edward Trias Pahlevi Azka Abdi Amrullobbi, 'Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa'. Jurnal Antikorupsi, 2023.

dalam Pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Hasil penelitian menunjukkan Ada 3(tiga) sebab utama munculnya politik uang (*money politics*) dalam pemilu,yaitu (i) Patron-Klien, Faktor Kemiskinan, Rendah Party-ID. Peranan yang dapat diambil oleh hukum dalam mencegah politik uang adalah (i) diperlukan adanya kebijakan untuk membebaskan sanksi pidana hanya lagi pemberi money politic saja. (ii) mengubah sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional menjadi sistem distrik.⁹ Adapun persamaannya, mereka sepakat bahwa praktik politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi Indonesia dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Adapun perbedaannya, muncul ketika membandingkan karya mereka dengan artikel lain yang ditulis oleh penulis yang berbeda.

4. Rahmatia HL dengan judul sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap *Money Politic* Dalam Pemilu Legislatif . Politik uang di Indonesia sungguh sudah menjadi tradisi dan bumbu pelengkap di ajang pemilihan umum di Indonesia. Semenjak zaman dahulupun praktik politik uang di Indonesia sudah ada sejak lama yaitu semenjak pada masa orde baru yang memiliki peluang besar dalam melakukan praktik politik uang tersebut, pengetahuan masyarakat mengenai *money politic* masih terbilang rendah apalagi pada masyarakat pedesaan seperti halnya pada desa Somba Kecamatan Goa nampaknya masyarakat pada desa ini masih terbilang rendah mengenai pengetahuan tentang *money politic*.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia HL dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dimana

⁹ M.Jefri Arlinandes Chandra dan Jamaluddin Ghafur, ' Peranan Hukum Dalam Mencegah Prakti Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Di Indonesia'. *Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*, Vol.1 No.1 (2020).

peneliti ingin mengkaji *money politic* yang di lakukan calon legislative sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Rahmatia HL ingin mengkaji mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap *money politic*.¹⁰ Adapun persamaannya, keduanya menyoroti bahwa praktik politik uang dapat merusak integritas pemilu dan demokrasi, serta menunjukkan perlunya pendidikan politik uang meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan dengan judul Studi Tentang Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia. dengan maraknya politik uang yang terjadi hampir disetiap sudut daerah-daerah di Indonesia. Praktek *money politic* sudah menjadi budaya dalam setiap menjelang pemilihan, praktek *money politic* sangat sulit untuk di hilangkan karena hal ini sudah mebudidaya seperti halnya pada kelurahan sumpaja kabupaten semarang nampaknya praktek *money politic* pada daerah ini sudah menjadi budaya pada setiap pemilihan.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dimana peneliti ingin mengkaji mengenai praktek *money politic* yang dilakukan calon legislatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan ingin mengkaji mengenai budaya politik uang yang terjadi di kalangan masyarakat sempaja. Adapun persamaannya, mereka memiliki pandangan yang sejalan dalam menilai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi Indonesia. Mereka bersama-sama mengadvokasi perlunya reformulasi

¹⁰ Rahmatiah HL, " Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten gowa , al-daulah," Vol 04 No.02 tahun 2015.377

hukum untuk mengklasifikasikan politik uang sebagai tindak pidana korupsi, dengan tujuan memperkuat penegakan hukum dan menjaga integritas pemilu.¹¹

B. Landasan Teori

a. Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap menyuap atau secara Istilah (kamus Bahasa Indonesia) Suap adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan secara istilah dalam Islam di sebut *Ar-Risywah*, Menurut *Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah "Ar-Risywah* (suap) adalah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan perkara yang *bathil* (tidak benar)."

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi Yusril mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus politik uang bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pan jadi kabur

Politik uang dalam Pemilu (Pemilihan Umum) termasuk dalam katagori risywah muharramah diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima

¹¹ Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan " Penagruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia." Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol .04.No 03, Ttahun 2018

sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara',
dibolehkan bagi pihak pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang
layak untuk menjadi pemimpin sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi
haram.¹²

Politik uang juga memiliki arti yang tergolong sama di mana Money Politic
dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu
dengan melakukan tindakan pelanggaran dan mengagalkan segala hak asasi manusia
yang dimana masyarakat bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin). Selain
terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum. lantaran memperoleh suara
tidak diridhai oleh Allah Swt dan juga para penyuap dan yang di suap harus
menanggung resiko dan dari dosa akibat melanggar aturan agama.¹³

Politik uang merupakan bagian integral dari kehidupan modern Keberadaannya
sering dimatakan karena dalam banyak hal melakukan malapetaka keludupan bersama
Disest lain manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan
filosofinya agar dapat memenangkan persaingan filosofi manusa modern mempunyai
beberapa ciri Diantaranya pertama, manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas
yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Diantara
materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. money politic
muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau
perantara) dan korban (rakyat) Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan
mekanisme politik uang

¹² Muhammad Tetuku Nadigo Putra. At '*upaya penanggulangan politik uang " money politic "* pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di provinsi lampung. <http://digilib.un-ila.ac.id/33046/14/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. diakses pada tanggal 31 2019

¹³ ThahjoKumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak ,Bandung : PT Mizan Publika, 2015, 155

Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (political agam). Artinya tindakan politik uang itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.¹⁴

Politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli Sebaliknya, bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya karang diperhitungkan seperti politik uang Apabila politik uang tidak dapat dicegah akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi deadlock, bahkan *setback*. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada Jatatan praksis Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan sebuah partai, politik uang bisa menyebabkan parpol memadi sebuah lembaga akumulasi modal.

Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk menjadi akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewedahi kepentingan masyarakat secara luas. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem keprcayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat. banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. Karena

¹⁴ <http://darmi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>.Diakses tanggal 21 oktober 2016

risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Dalam *Al-Qur'an*, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok mempu memeras dan termasuk praknk jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Ada dea 5151 yang saling terkait dalam masalah risywah yatu Ar-Rasyi (penyuap) dan Al-Murtasyr (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama daharamkan dalam Islam menuru kesepakatan para ulama.

Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik politik uang dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pemilu legislatif nanti, Politik uang dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang. Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi politik mereka kepada masyarakat Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

1. Pengertian problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa inggris yaitu “ *problematic*” yang artinya persoalan atau masalah,dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum terpecahkan;yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus di pecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan

antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁵

Problematikan merupakan suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor, sehingga menimbulkan situasi yang sangat mengakibatkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian atau pemecahan.

Problematikan merupakan suatu masalah yang terjadi dan menuntut adanya perubahan dan perbaikan, serta belum dapat dipecahkan.

Problematika merupakan persoalan yang belum terungkap sampai diadakan penyidikan ilmiah dan metode yang tepat.

a. Hal-hal Yang Diperolehkan Dalam Politik Uang

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni batasan nominal hadiah dari pasangan calon kepada masyarakat dalam setiap kampanye pilkada yang menggelar kegiatan kampanye hanya boleh memberikan hadiah maksimal Rp 1 juta dan itu harus dalam bentuk barang.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam UU PKPU No.1 Tahun 2013 Pasal 49 ayat 2 yang berbunyi: ‘menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk memengaruhi pemilih.’¹⁷

¹⁵ Abd. Muhith, ‘Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di MIN 111 Bondowoso’. *Journal of Islamic Teaching*, 2022.

¹⁶ Saebastian Salang Legowo, ‘Panduan Menjadi Anggota DPR/DPRD Menghadapi Pemilu’, *Forum Sahabat*, 2021.

¹⁷ ‘UU PKPU No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD’.

b. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Politik Uang

Politik uang dilarang karena secara moralitas nilai berkompetisi tidak fair, tidak jujur dan tidak adil, serta dinilai berpengaruh negatif terhadap hasil kompetisi baik bagi yang terpilih maupun masyarakat. Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: “pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.¹⁸

Maka pemberian tersebut harus dimaknai sebagai politik uang. Misalnya, kandidat membagi sembako dari rumah ke rumah disertai tabda gambar kandidat atau parpol ditambah pesan kepada yang menerima sembako untuk memilih seperti gambar dimaksud, maka tindakan membagi sembako tersebut jelas-jelas politik uang.

Dalam perspektif hukum, ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam kenyataannya modus money politic tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan money politic. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan yang berisi bahwa dalam hal terbukti dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung agar memilih calon Anggota DPR,

¹⁸ ‘UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah’.

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tertentu atau memilih calon Anggota DPD tertentu (huruf d dan e), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

c. Sebab Politik Uang dalam Pemilu

Penyebab terlaksananya money politic yaitu peserta (calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.¹⁹

Setidaknya ada 8 penyebab masyarakat terlibat dalam money politic, yaitu: sudah tradisi; haus kejayaan; lingkungan yang mendukung; hukum yang bisa dibeli; lemah iman; masyarakat miskin; rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik; dan kebudayaan. 16 sudah tradisi pada kegiatan money politic pada dasarnya adalah kegiatan yang buruk dan dilarang. Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tetapi money politic seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari dalam catatan sejarah, budaya tersebut dapat dilihat dari zaman kolonialisme. Para kolonialisme memberikan suap pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata ditiru dan masih berkelanjutan hingga saat ini.

Dilihat dari penyebab akan haus kejayaan bawa sudah menjadi kodrat manusia selalu menginginkan kekayaan, kekuasaan dan jabatan. Dan untuk mendapatkan manusia

¹⁹ Indra Ismawan, 'Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu', *Penerbit Media Presindo*, 2021.

rela melakukan dan menempuh jalan “belakang” jika perlu, yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sederhana adalah praktik suap yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jauh ke meja pengadilan.

Penyebab lingkungan yang mendukung ini bukan sebuah rahasia lagi dan money politic ini dipraktikan mulai dari institusi kecil sampai kalangan pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap ini adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi targetnya adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” memberikan penawaran kepada terdakwa. Penyebab hukum yang bisa dibeli ini bukanlah rahasia umum, hal ini sudah dikenal masyarakat bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya alah, tetapi oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan memberikan suap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan sejumlah uang, para terdakwa bisa menikmati hidup mewah dipenjara.

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari tuhan yang maha esa. Hal merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa.tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu, sehingga perbuatan money politic dianggap perbuatan yang wajar dan sudah biasa dilakukan.

Penyebab yang paling mendukung saat ini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Masyarakat miskin di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Karena bagi masyarakat miskin yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Dampak Politik Uang

Banyak sekali dampak yang dihadirkan akibat dari politik uang. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya politik uang di antaranya adalah:

2. Dampak *Money Politic* Terhadap Pribadi

Tidak dapat dipungkiri bahwa money politic merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang, karena tindakan money politic, baik memberi atau menerima dapat mencederai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-adalah (keadilan) dan ihsan (bebuat baik). Dua karakter ini menjadi indikator baik buruknya akhlak dan perilaku seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya terhadap Allah SWT.²⁰

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl: 90 sebagai berikut:

²⁰ Mashudi Umur, 'Money Politic', Penerbit Media Presindo, 2017.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Jika sifat adil ini hilang dari diri seseorang, maka hal buruk yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan posisi yang diamanahkan kepadanya. Wewenang dan jabatan diembannya hanyalah menjadi kesempatan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang tidak legal demi memperkaya diri pribadi dan orang lain di luar haknya yang sah.

3. Dampak Money Politic Terhadap Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara ekonomi keberadaan korupsi dan money politic atau *risywah* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan.

4. Dampak Money Politic Terhadap Masyarakat

Tindakan money politic yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup masyarakat dan bernegara. Yusuf al-Qardhawi,

mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat didalam politik uang itu. Karena tersebarnya poltik uang suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya dan kedzalimannya.

Sementara dari sisi etika politik lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik yang memiliki kekuasaan. Money Politik bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

Mengenai dampak dari money politic tentu saja ada dampaknya bagi nasyarakat sendiri. *Money politic* bisa dijadikan ajang mencari penghasilan, masyarakat awam tidak mempedulikan nilai-nilai dari demokrasi yang terpenting baginya ialah mereka telah mendapatkan uang atau bentuk penyuaipan lainnya. Imbas kontrak politik uang yang paling kentara dapat dilihat dari perilaku kepala daerah terpilih yang tidak memiliki rasa solidaritas terhadap kesulitan-kesulitan yang menimpa rakyatnya. Juga program-program pembangunan yang semestinya berlangsung dengan profesional, transparan, dan dengan hasil kerja (proyek) berkualitas tinggi ternyata tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Artinya dan persenan yang mesti dibayarkan dimuka sebelumnya pekerjaan didaptkan telah menurunkan nilai dan kualitas proyek-proyek pembangunan yang termaksud di APBD daerah bersangkutan.

e. Bentuk-bentuk Politik uang

Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk money politik sebagai berikut:²¹

a. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategi untuk menaklukkan kekuasaan karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.²² Dalam pemilu legislatif, uang sangat berperan penting. Modus politik uang terjadi dan disering dilakukan, antara lain:

1. Sarana kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
2. Tindakan money politic didalam pemilu misalnya; distribusi, sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengge Tindakan money politic didalam pemilu misalnya; distribusi, sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira, golongan atau kelompok tertentu bantuan langsung (sembako politik) yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

b. Berbentuk Fasilitas Umum

²¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, 'Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia', *Yayasan Pustaka Indonesia*, 2019.

²² Hera Nugroho, 'Uang Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa', *Pustaka Pelajar*, 2019.

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dan menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai di bangun.²³

Adapun beberapa penyebab yang menjadi alasan masyarakat terlibat dalam politik uang.

a. Sudah tradisi

Politik uang bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang kita, akan tetapi politik uang sudah menjadi kebiasaan yang selalunya terjadi dalam lingkungan masyarakat. Jika kita melihat sejarah, politik uang sudah sering terjadi pada zaman kolonialisme, seperti penjajah yang sering kali menyuap pejabat-pejabat pribumi dalam mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kebiasaan buruk itu dapat kita saksikan hingga saat ini.

²³ Sumartini, 'Money Politic Dalam Pemilu', *Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia*, 2021.

b. Lingkungan yang mendukung

Lingkungan yang paling rentan mendapat suap adalah pengadilan. Sehingga yang sering menjadi target ialah hakim. Terkadang jika terdakwa tidak memiliki niat dalam melakukan suap maka oknum-oknum hakim yang tidak bersih yang malah menawarkannya.

c. Hukum yang bisa dibeli

Hukum yang ada di Indonesia tidak kuat atau mudah dibeli dengan uang. Bukan karena nilai-nilai hukumnya yang bermasalah namun oknum-oknum penegaknya yang menyebabkan hukumnya tidak berpengaruh.

d. Masyarakat miskin

Sebagaimana yang yang kita ketahui jika angka kemiskinan yang ada di Indonesia terbilang cukup tinggi, yang dimana terjadinya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga dengan kondisi tersebut maka mau tidak mau ketika terjadi praktik politik uang yang mereka alami besar kemungkinan mereka terima tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka terima kedepannya.

e. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik

Sebagaimana yang yang kita ketahui jika angka kemiskinan yang ada di Indonesia terbilang cukup tinggi, yang dimana terjadinya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga dengan kondisi tersebut maka mau tidak mau ketika terjadi praktik politik uang yang mereka alami besar kemungkinan mereka terima tanpa memikirkan konsekuensi yang akan mereka terima kedepannya.

f. Hukum Politik Uang

Terdapat beberapa bentuk pidana terhadap perbuatan politik uang, diantaranya mengenai tindak pidana ‘Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak

Kenegaraan” yang berhubungan dengan pemilihan umum. Pasal 149 KUHP sebagai contohnya yang mengatur tentang delik politik uang. Pasal 149 KUHP di rumuskan kembali dalam kodifikasi ulang dalam undang-undang khusus pemilu (UU Pemilu) 1999 dan diperbarui lagi dalam UU Pemilu 2008.

Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang No.3/1999 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

“ umum menurut undang-undang ini dengan pemberian janji atau menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu di pidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Pemidanaan politik uang juga diatur dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 117 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan, sebagai berikut:

“ Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan atau denda paling sedikit satu juta rupiah,”

Selanjutnya pasal 84 ayat 1 Huruf J, Undang-Undang No, 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan sebagai berikut:

“ Pelaksana peserta atau petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu”

Dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencabut UU No. 10 Tahun 2008 juga mengatur larangan politik uang terutama Pasal 86 ayat 1 huruf J. Ancaman pidana diatur pada pasal 301, yaitu berupa

penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,-. Adapun isi pasal 301 UU No.8 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta)
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda palinh lama banyak Rp. 36.000.000,00,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Dari beberapa pasal perundang-undnagan yang telah disebutkan, telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa politik uang merupakan tindakan pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi ppidanaan sesuai dengan bentuk atau jenis politik uang yang dilakukannya. Politik uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan politik uang. Untuk itu perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian, menunjukkan sikap terbuka pemilih dengan politik uang, untuk itu

pendidikan pemilihan yang passif seharusnya dilakukan guna merubah pemilih transaksional menjadi pemilih rasional. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian tentang perilaku pemilihan transaksional perlu mendapat porsi yang cukup.

g. Sanksi Politik Uang

Dalam beberapa hadist tentang money politic atau risywah yang salah satunya, disebutkan dengan pernyataan "Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain "laknat Allah atas penyuap dan penerimanya", Para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dikategorikan kedalam dosa-dosa besar.

Namun karena tidak ada ketentuan tegas dengan jenis tata cara menjatuhkan sanksi maka money politic atau risywah dimaksud dalam kelompok tindak pidana ta'zir. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diperlakukan adalah hukum ta'zir. Berbagai peraturan perundang undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas money politic atau risywah dinegeri ini sudah jauh lebih baik ideal bila di bandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta'zir yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim kepada pemerintah dan hakim setempat. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan money politic atau risywah (suap-menyuap) bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath'i yang berkaitan dengan

tindak pidana ini. Sanksi material (al-ta'zir bi al-mal) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara, Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jerah."²⁴

h. Politik uang Perspektif Siyasah Islam

Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa dalam Kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau laumya untuk memenangkan perkaranya atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengari cara yang tidak dibenarkan (bathil)

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam telah memiliki sistem politik yang disebut dengan figh siyasah. Di mana tujuan dari aturan figh siyasah tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhinya hak-hak rakyat .Di dalam Al-Qur'an manusia di perintahkan untuk berbuat adil de antaranya sesama dan di dalam menetapkan keputusan, KPL sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politic pesenk pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek money politic

Risvawah atau suap merupakan penyakit koronoms vang sangat sulit untuk di sembuhkan, mengacaukan tatanan social di samping itu risyawah mampu mengerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti, mengesampingkan kafa'ah (potensi) dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan urmmat

²⁴ Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

merupakan salah satu dosa besar yang di haramkan Allah Swt maka kita wajib memberitahu kepada seseorang yang hendak melakukan atau menerima suapan tersebut karena perbuatan ini mengandung kejahatan dan dosa besar Obyek risywah lebih umum di bandingkan memakan harta secara batil, sebab risywah mendapatkan harta dengan cara yang batil sebab risywah mendapatkan harta dengan menyimpangkas wewenangnya atau menyalah gunakan kedudukannya untuk memutar balikkan kebenaran yang bathil di jadikan haq dan sebaliknya. Tentu perlakuan ini membawa efek negatif dalam tatanan kehidupan Dengan risywah jabatan dan posisi yang di emban kepada orang yang bukan ahli bidarignya dan urusannya kacau balau.

Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil Firman Allah QS Al Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathul dan (janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathal, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap menyuap padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan

Risyawah ada yang bersifat kongkrit berupa lang, nominal atau sejenisnya atau apapun bentuknya asal memiliki nilai: harga Oleh karena risyawah adalah cara memperoleh harta orang lain dengan cara yang bathal Serta menggapai sesuatu posisi, jabatan yang bukan semestinya Risyawah di haramkan dalam islam karena terbukti membawa dampak negative dan merugikan kehidupan orang banyak.

a. Faktor penyebab terjadinya politik uang

Ada beberapa penyebab terjadinya politik uang atau risyawah di antaranya ialah:

1. Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai keimanan, seperti halnya perasaan yang diawasi oleh Allah Swt dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, bahwasanya uang haram yang ia bagikan dan ia dapatkan semasa di dunia akan di datangkan dan di pertanyakan pada hari kiamat
2. Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai moral, seperti halnya jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu dan harga diri, serta menjaga kehormatan diri.
3. Tidak adanya sistem pengawasan dan pemantauan yang efektif, sistem pengawasan termasuk keniscayaan dan pilar-pilar penyangga kerja manajerial dalam Islam Rasulullah Saw telah menerapkannya lalu diikuti oleh para sahabat dan penerusnya

4. Merebaknya budaya nepotisme, basa basi dan konsentrasi hanya di titik pengecualian di sertai ketiadaan komitmen untuk memegang teguh peraturan, system, kaidah prsedur serta tidak adanya panutan yang dapat di teladani
5. Tidak di tetapkan hukuman yang telah di tetapkan oleh syariat Islam manakala rukun-rukun yang mengharuskan penjatuhan vonisnya telah terpenuhi. Atau palin tidak tidak di terapkannya system hukuman dalam undang-undang konvensional yang berlaku.

3. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilu

Pemilih seorang penguasa, pejabat, atau orang lain melalui pemungutan suara dalam pemilu atau menuliskan nama yang dipilih pada selembar kertas dikenal dengan istilah pemilihan umum. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum merupakan suatu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstituen adalah sebutan lain bagi para pemilih dalam pemilu, ketika para kandidat mencalonkan diri berdasarkan platform yang menawarkan janji dan kebijakan.²⁵

Kampanye berjalan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Prosedur perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara dilakukan.

²⁵ S Hardyanti, 'Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum', *Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep*, 2021.

Aturan permainan atau sistem pemenang, yang telah diputuskan, disetujui oleh para pemain, dan dikomunikasikan kepada pemilih, menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Proses demokrasi mencakup proses pemilihan umum.

Proses pemilihan calon untuk menduduki jabatan politik tertentu dikenal dengan istilah pemilihan umum. Peran-peran ini berkisar dari kepala desa hingga presiden dan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pemilihan juga dapat merujuk, secara lebih luas, pada proses pemilihan ketua kelas atau OSIS yang baru, meskipun hal ini lebih sering disebut pemilihan. Dengan menggunakan retorika, hubungan masyarakat, media massa, lobi, dan taktik lainnya, tujuan pemilu adalah untuk membujuk masyarakat agar menggunakan kekerasan.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a. Tidak mengganggu jiwa dan ingatannya.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Fungsi Pemilu


Karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka pemilihan umum diselenggarakan demokratis. Wakil dipilih untuk memwakili rakyat dalam memerintah suatu negara untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Para elit politik harus sadar untuk mengambil alih kepemimpinan nasional menjelang pemilu ini. Beragamnya kepentingan masyarakat harus diwakili oleh elite politik. Organisasi yang menyebutkan kepentingan-kepentingan ini disebut partai.

Mereka mempersempit pilihan-pilihan yang layak menjadi pilihan-pilihan yang paling terbatas. Mereka bersaing satu sama lain secara berdampingan untuk menemukan jawaban terbaik atas permasalahan yang ada. Selama pemilihan, pemilih mengambil keputusan tentang siapa yang harus mewakili masyarakat atau siapa yang akan menangani permasalahan ini.

Pemilu sebenarnya adalah momen dimana para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan segala perilaku politiknya kepada rakyat. Pemilu menjadi sarana rakyat untuk membersihkan sanksi politik kepada pejabat pemerintah yang ternyata mengemban aspirasi rakyat. Pemilu merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Melalui proses pemilihan umum berbagai kegiatan kampanye, rapat akbar, siaran TV, parade, pamflet, dan lain-lain.

C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya adapun bagan kerangka fikir mengenai Problematika Politik Uang pada pemilihan umum Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat digambar sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan langsung dilapangan agar mendapat informasi yang lengkap beserta data-data yang akurat, kejadian yang terjadi dilapangan menjadi menjadi sumber utama bagi sipeneliti untuk penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan yang umum dan kemudian mendetail, jenis penelitian inilah yang memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang langsung dari lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Hukum Empiris, merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan study case yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis berdasarkan isi materi yang terdapat dalam berbagai teks. Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang Bentuk-bentuk Money Politic caleg DPRD.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang akan digunakan untuk analisis data dan pembahasan masalah. Dalam penelitian ini teknik pemilihan data primer dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel/sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini data primer yang dipilih sebagai informan adalah masyarakat Dusun kuau desa lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara.
2. Dara sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan

suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.²⁶ Dalam hal penelitian ini informan yang di wawancarai yaitu Bapak windi masyarakat Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3. Dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.

E. Teknik Analisis

Analisis data kualitatif merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian terhadap data yang telah diolah. Analisis data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dalam bentuk mentah dan mengolanya secara baik agar menghasilkan data yang baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode data kualitatif..

1. Analisis data yang digunakan dalam skripsi yaitu:

- a. Reduksi Data

Metode reduksi yaitu proses mengubah data kedala polam, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan kesimpulan. Soerjono Soekanto Suatu analisis yuridis normatif dan hakekatnya menekankan pada penggunaan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang Analisis yuridis normatut mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

²⁶ Ibran S, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa', *Penelitian Geografi*, Vol 3, No (2021).

- 1) Pemeriksaan data
- 2) Penandaan data
- 3) Klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul kedalam permasalahan yang diteliti.
- 4) Penyusunan/sistematisasi data

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menampilkan data dengan cara memasukkan data informasi yang tersusun untuk menarik sebuah kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dan deskriptif. Penyajian data merupakan tahap terhadap apa yang sedang terjadi dan mengembangkan konsep, penghimpun fakta sehingga dapat memunculkan penalaran dialektika untuk di analisa.

- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.²⁷

²⁷ Elida Imro Atin Nur Laily, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2020.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Lapapa

Sejarah desa lapapa diawali dengan pemekaran Desa lebannu menjadi dua desa yakni Desa Lapapa dan desa Laba. Sejak berdiri pada tahun 1991, Desa lapapa dipimpin oleh pejabat sementara/Kepala Desa lapapa yaitu Mahmuddin Pada tahun 1991 sampai 1996. Sejak resmi menjadi Desa Hingga saat ini, pada tahun 2021 telah melakukan pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 kali seperti pada table beriku :

No	Nama Kepala Desa	Waktu Pemilihan	Periode
1	Mahmuddin	1996	1996-2001
2	Ramsuddin	2001	2001-2006
3	Ramsuddin	2006	2006-2011
4	Masrong	2011	2011-2016
5	Masrong	2016	2016-2022
6	Tawakkal	2022	2022-2028

Sumber Dokumen Data Kantor Desa Lapapa Tahun 2019

a. Visi Desa Lapapa

Desa lapapa yang Maju, Religius melalui pembangunan partisipatif dan tata kelola pemerintahan yang baik.

1) Misi

Adapun Misi Desa lapapa sebagai berikut :

- Menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip good Government (Transparansi, Akuntabilitas, Penegakan Hukum, Daya tanggap profesionalitas, Efetif dan efisien)
- Mengelola dan mengembangkan sumber daya Desa.
- Mendukung Program Nasional pemerintah “Bebas Gizi buruk (Stunting).
- Meningkatkan pelayanan dasar sesuai kewenangan Desa.

2. Keadaan Geografis

Desa lapapa adalah sebuah desa yang berada dikecamatan masamba, kabupaten luwu utara provinsi Sulawesi selatan yang memiliki luas wilayah \pm 1,020 ha, adapun batas-batas wilayah administrasi desa lapapa sebagai berikut :

- a. Sebelah utara :Desa Laba
- b. Sebelah timur :Desa pombakka
- c. Sebelah selatan :Desa salulemo Kec. Baebunta
- d. Sebelah barat :Desa salulemo Kec. Baebunta

Topografi dan kontur tanah Desa Lapapa secara umum berupa areal daratan rendah yang sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan sungai antar Desa.

3. Keadaan Demografi Wilayah Administratif Desa Lapapa

Jumlah penduduk Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan data profil desa tahun 2022 sebanyak 1.078 jiwa yang terdiri dari 529 laki-laki dan perempuan 549 jiwa sesuai dengan table di bawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa lapapa

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
1	Kuau	202	268	472
2	Pallawa	242	282	524
3	Lapapa	43	39	82
JUMLAH		489	589	1.078

Sumber: Dokumen Data Kantor Desa Lapapa Tahun 2019

Tabel 1.3 Jumlah penduduk golongan umur

No	KELOMPOK UMUR						
	0-4 thn	5-9 thn	10-14 thn	15-19 thn	20-24 thn	25-29 thn	30 thn keatas
1	93	108	82	76	101	96	67

Sumber: Dokumen Data Kantor Desa Lapapa Tahun 2019

Tabel 1.4 Jumlah Masyarakat Desa Lapapa yang memilih

No	Golongan umur	Jumlah
1	17 Thn-18 Thn	33
2	19 Thn-25 Thn	85
3	26 Thn-35 Thn	65
4	36 Thn-45 Thn	60
5	46 thn-50 thn	38
6	51 thn-60 thn	56
7	61 – thn keatas	38
Jumlah		375

Sumber: Dokumen Data Kantor Desa Lapapa Tahun 2019

**B. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lapapa Kecamatan Masamba
Kabupaten Luwu utara .**

Tabel 1.3 Susunan Aparatur pemerintahan Desa lapapa Kecamatan Kabupaten Luwu utara

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan	Keterangan
1	Tawakkal	Laki-laki	Kepala desa	
2	Windi	Laki-laki	Sekretaris desa	
3	Rusmawati	Perempuan	Kaur keuangan	
4	Sulbiah	Perempuan	Kaur umum	
5	Risnati eti madan	Perempuan	Kasi kesra	
6	Rahayu	Perempuan	Kasi pemerintah	
7	Usman	Laki-laki	Kadus pallawa	
8	Idris	Laki-laki	Kadus kuau	
9	Dedi	Laki-laki	Kadus lapapa	

C. Hasil Penelitian

a. Problematika Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ada beberapa warga atau masyarakat yang memberikan kesaksian bahwa memang telah terjadi praktik Money politic atau politik uang.

Problematika politik uang merupakan suatu bentuk pemberian uang, barang atau janji kepada seseorang, atau masa secara kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara

politik. Baik untuk memperoleh suara maupun untuk memuluskan jalannya buntut mencapai kemenangan saat pemilu . Praktik ini umumnya bertujuan untuk memenangkan calon tertentu dengan cara yang tidak sah atau tidak etis, sering kali dengan memberikan uang, barang, atau janji lainnya kepada pemilih sebagai ketidakseimbangan untuk memilih calon tersebut.

Dalam desain undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/kota adalah lembaga tingkat Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan seluruh Tahapan Pemilihan Umum, termasuk Tugas mencegah terjadinya praktik politik uang dan mendorong pengawas partisipatif sesuai dengan wilayah kerjanya. Panwaslu Desa/kelurahan (PPD) merupakan petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan. Jumlah panwaslu Desa atau PPD sebagaimana Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PPD di setiap desa sebanyak 1 (satu) orang.²⁸

PPD bersifat ad hoc artinya sebagai penyelenggaraan pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara pemilu yang bekerja di tingkat Desa, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan Pemilu. Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Desa bertugas:

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan.
2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan.

²⁸ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi, “ Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa “, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,6(1), 145.

3. Mengawasi netralitis semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini di wilayah kelurahan.
4. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan.
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wawancara Rulli Sudiarto selaku Panwaslu Desa lapapa sebagai berikut :

“ Apabila ada pelanggaran politik uang untuk Desa lapapa, maka saya sebagai panwaslu menindaklanjuti. Dan apabila panwaslu desa tidak bisa menanganinya maka diserahkan ke panwascam/ kecamatan.

Adapun jumlah laporan yang di peroleh Panwaslu yaitu sebanyak 3 orang, dengan jenis laporan yaitu:

- a. Pemberian uang atau hadiah
- b. Memberikan uang pada pemungutan suara
- c. Janji pemberian uang atau barang setelah pemilihan.

Adapun sanksi yang diberikan untuk pelanggaran melakukan politik uang sebagai berikut:

1. Pidana penjara, jika terlibat dalam pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih.
2. Panwaslu dapat mengambil tindakan lebih lanjut
3. Panwaslu melakukan penyelidikan atau verifikasi kebenaran laporan.

Tabel 1.4 jumlah yang memilih di Desa lapapa.

NO	Pemilih pemulah	Dewasa	Orang tua	Jumlah
1	78	150	147	375

Secara sadar atau tidak sadar politik uang sudah menjadi budaya di setiap daerah khususnya di desa lapapa, sangat sulit menghilangkan atau mencegah terjadinya politik uang dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat hal inipun malah di sambut oleh masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan para caleg untuk melakukan tindakan politik uang dalam bentuk apaun. Dan hal yang menjadi kebiasaan seperti ini sangat sulit untuk di hilangkan karena perpolitikan di Indonesia akan tetap seperti ini jika aparat hukum yang ada di Indonesia masih belum mempertegas makna dari peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

Dari dusut pandang hukum islam, wawasan masyarakat mengenai risyawah dan hadiah sangat terbatas. Ada beberapa masyarakat desa lapapa beranggapan bahwa risyawah bukan sebagai tindakan kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil da nada juga sebagian masyarakat desa lapapa mengetahui risyawah adalah terlaranag namun mereka tidak peduli dengan larangan tersebut apalagi terpengaruh dengan keuntungan sesaat yang di dapatkan tanpa memikirkan kerugian dan dampak yang di hasilakan ketika menerima suapan yang di berikan caleg tersebut. Rasulullah Saw telah melaknat si pemberi suap dan penerima suap, hal ini di jelaskan dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ اللَّهِ عَلَى

Artinya:

“ telah menceritakan kepada kami Ibnu Dzi’b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin’ Amru ia berkata,”Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melaknat orang yang memebri uang sogokan dan orang orang yang menerinya”

Politik uang atau *risyawah* dalam kasus Pemilihan Anggota legislatif di harapkan baik itu dari pihak pemberi atau calon Anggota Legislatif maupun masyarakat yang menerima, hal ini di lakukan oleh caleg yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi atau potensi dan kelayakan untuk menjadi anggota DPRD. *Risyawah* atau politik uang yang dilakukan caleg di desa lapapa merupakan bathil namun jika dilihat berdasarkan hasil penelitian asumsi masyarakat terhadap risyawah di anggap syara’ dan hal seperti ini menjadi kesalahan besar karena sebagian masyarakat tidak mencari atau kebenarannya dan yang tahu malah ikut terjerumus dalam kasus risyawah tersebut.

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada sudah menjadi hal yang lumrah bagi di setiap daerah, para pelaku kecurangan berusaha menampilkan perilaku buruk bagi mereka sebagai kesalahn prosedur, misalnya saat terjadi salah perhitungan suara di tingkat pemungutan suara(TPS) atau adanya tindakan merkapitulasi perhitungan suara di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu, ada juga yang menampilkan perilaku curang seperti terlihat dari simpang siur soal daftar pemilu tetap (DPT) yang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada²⁹. Dari pengalaman yang sering terjadi, jelas bahwa berbagai kesalahan ini adalah bagian dari praktik curang yang yang sudah di atur dari sejak awal.

²⁹ Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy’ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz . 2/ Hal.508/ No. (3580)

Hal ini nampak terjadi simpang siur pada TPS yang ada di desa Lapapa di mana pada saat pemungutan suara jumlah daftar pemilu hanya berjumlah 385 orang setelah dilakukan perhitungan suara jumlah yang terpakai sebanyak hanya 300 orang yang memilih. Pada saat menjelang pelaksanaan pemilukada, tim sukses atau biasa di sebut sebagai peluncur berkeliaran di kampung menawarkan imbalan uang atau fasilitas, jika warga memilih caleg yang di pegang. Praktik seperti ini berlangsung selama masa sosialisasi, masa kampanye, dan bahkan sampai pada saat-saat terakhir menjelang pencoblosan.

Dari sisi waktunya, praktik politik uang di desa Lapapa ini dapat di kelompokkan menjadi dua tahapan yaitu pertama pada pra pemungutan. Pada pra pemungutan mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi khususnya para pemilih pemula serta masyarakat yang belum paham akan kasus politik uang. Menurut Siti Munawara salah satu masyarakat yang berstatuskan pemilih pemula memberikan kesaksiannya terhadap kasus politik uang

“ ya saya selaku pemilih pemula menerima sejumlah uang dari caleg DPRD), Saat ini tim sukses dari kedua caleg tersebut memberi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp 100.000 dan Rp 150.000 ribu beserta kartu nama caleg, dengan permintaan agar memilih caleg DPRD yang ada pada kartu yang di berikan tersebut, saya mendapat uang pada tahap pra pemungutan suara dan pada saat kampanye”

Terkait hal ini kasus politik uang bukan hanya terjadi pada desa Lapapa saja akan tetapi juga terjadi di berbagai daerah seperti halnya yang di ungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” Ibrahim Umar menegaskan, pelanggaran politik uang dapat menjerat siapa saja dan kapan saja. "Dampaknya itu, pidana tidak ada urusan dia menang atau kalah intinya setiap orang Pidana itu tidak ada hubungannya dengan menang kalahnya," Saat ditanya mengenai temuan lain Bawaslu selama tahapan hingga pemilihan.

Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi khususnya para pemilih pemula serta masyarakat yang belum paham akan kasus politik uang. Menurut Siti munawara salah satu masyarakat yang berstatuskan pemilih pemula memberikan kesaksiannya terhadap kasus politik uang

“ ya saya selaku pemilih pemula menerima sejumlah uang dari caleg DPRD, saya mendapatkan uang pada tahap pra pemungutan suara dan pada saat kampanye yang di lakukan para caleg., saya menerima sejumlah uang tunai ada yang memberikan sejumlah Rp. 100.000 dan ada juga yang memberikan sejumlah Rp. 150.000”
ungkapan mengenai politik uang”.³⁰

Tindakan, dalam undang-undang pemilu mengatur bahwa pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih atau untuk memobilisasi suara adalah tindakan yang dilarang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan uang atau barang kepada pemilih atau kelompok untuk mempengaruhi pilihan dalam pemilu dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut bias berupa pidana penjara. Hal ini termasuk memberikan uang atau janji untuk mempengaruhi keputusan memilih seseorang, baik itu pada tahap pra-pemungutan suara ataupun saat kampanye. Dalam Pasal 228 UU pemilu atau denda , tergantung pada beratnya pelanggaran. Kemudian harus di tindak lanjut, jika anda mersa menerima uang yang melanggar aturan, anda dapat melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu. Menurut ibu Asriani sebagai pemilih tetap.

“ saya menerima sejumlah uang dari salah satu caleg DPRD dengan jumlah Rp. 150.000 saya akui saya kurang paham mengenai apa visi misi caleg tersebut saya hanya menerima uang tersebut karena sang peluncur datang kerumah saya memberikan uang dari caleg”.³¹

³⁰ Sitti Munawara, Masyarakat Desa Lapapa “ wawancara “. 25 November 2024

³¹ Asriani , Masyarakat Desa Lapapa “ wawancara “. 25 November 2024

Tindakan, harus melakukan penyelidikan terhadap kepatuhan hukum analisis terhadap apakah pemberian uang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti undang-undang tentang pemberian bantuan sosial, dana hibah, atau pengelolaan keuangan public. Jika visi dan misi yang kurang di pahami berpotensi melanggar ketentuan hukum, tindakan yang diambil bisa berupa penyelidikan atau pengawasan lebih lanjut. Kemudian melakukan pemeriksaan legalitas dan transparansi, melakukan pemeriksaan terhadap proses pemberian uang tersebut untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada, jika visi dan misi yang diterapkn tidak jelas atau tidak sesuai dengan peraturan, bisa jadi pelanggaran administratif’.

Politik uang merupakan bentuk penghianatan demokrasi, rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum terhadap para caleg DPRD memberikan peluang terjadinya *politik uang*. Seperti halnya pada desa lapapa telah diketahui bahwa kasus politik uang memang benar-benar terjadi namun pemerintah setempat tidak memberikan tanggapan apapun mengenai kasus tersebut, sehingga masyarakat setempat pun ikut menikmati kasus politik uang tersebut.

Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Hal ini, caleg tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti, karena dalam hal poltik uang ini

masyarakat terkadang melakukan kecurangan di mana masyarakat terkadang mengambil uang dari 2 caleg atau bahkan lebih dari dua caleg

Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (Money Politic) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang "paham betul dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencukupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini.

Hal ini nampaknya ada beberapa masyarakat desa lapapa yang sulit membedakan antara suap dan pemberian, karena banyak banyak masyarakat awam yang kurang paham mengenai kasus seperti ini ada salah satu masyarakat desa lapapa yang beranggapan bahwa uang yang di berikan oleh tim sukses caleg DPRD tersebut merupakan hadiah yang sifatnya sebagian ungkapan terimakasih atas kesediannya memberikan dukungan kepada caleg tersebut.

Adapun bentuk politik uang yang di lakukan dalam pemilihan calon Legislatif di Desa Lapapa adalah

a. Tindak mebagi-bagikan Uang

Sebulan sebelum masa pemilihan anggota DPRD, para caleg telah mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya.

Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal yang berjumlah 8 orang (terdiri dari 2 orang tim sukses), jumlah ini belum termasuk kerabat dekat yang suka rela menjadi tim sukses dan pendukung setianya. Tugas dari tim sukses yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan

membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Modus politik uang yang di lakukan caleg di desa lapapa di antaranya adalah sarana Kampanye, pada saat menjelang pemungutan suara caleg DPRD Nomor urut 4 melakukan kampanye di lapangan bone-bone, pada saat kampanye berlangsung para caleg menyebarkan brosur dan baju kaos. Setelah selesai acarapun para pendukung di beri sejumlah uang RP 50.000 bagi pengendara motor dan 100.0000 bagi pengendara mobil yang datang ke lokasi.

Dari beberapa warga ada yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak langsung mengharapkan pemberian uang dari caleg DPRD. Menurut Ibu Sulbiah sekaligus staf kantor desa lapapa berkata kepada tim sukses ke 2 yang mendatangi rumahnya pada waktu sebelum pemilihan.

"Tadi ada calon yang datang memberikan uang Rp.100.000/ orang, kalo ada yang kasi lebih dari yang tadi nanti saya dan anak-anak memilih yang kasi uang yang di atasnya Rp.100.000."

Tindakan seperti ini merusak integritas dan prinsip dasar demokrasi, yaitu pemilu yang bebas, adil dan jujur. Dengan memberikan uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih, pihak yang melakukan tindakan tersebut berusaha memanipulasi hasil pemilu. Membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi dan keyakinan mereka, melainkan karena iming-iming uang. Hasilnya, suara yang dihitung tidak mencerminkan keinginan rakyat yang sesungguhnya.

Tindakan membagi-bagikan uang atau Politik Uang yang di lakukan oleh beberapa caleg DPRD memiliki jumlah yang berbeda-beda, Menurut Bapak Candra salah satu warga Desa lapapa yang memberikan kesaksiannya dalam hal politik uang yang terjadi.

"iya memang benar waktu pemilihan kemarin ada tindakan membagi-bagikan uang yang di lakukan salah satu caleg DPRD bahkan sayapun menerima uang yang di bagikan, saya menerima uang dari Nomor urut 4. Dari partai politik Demokrat. Meskipun dalam pembagian uang bukan calon Anggota Legislatifnya langsung yang turun ke lapangan tapi ada peluncurnya. Alasan saya menerima uang tersebut bukan karena saya memang mau menerima cuman peluncur dari nomor urut 4 tersebut merupakan keluarga , awalnya saya menolak tetapi dia datang beberapakali ke rumah jadi saya tidak enak dan sayapun menerima uang tersebut. Jumlah uang yang saya terima pada saat itu Rp. 100.000 dan saya hanya mengambil Rp. 150.000 untuk 2 suara. Para tim sukses menyampaikan pesan dari calon yang didukungnya pada waktu bersamaan dengan pemberian uang tim sukses menyampaikan pesan calon yang berupa janji".

Tindakan, jika seorang paslon atau pemilih memberikan uang kepada anggota keluarga dengan tujuan mempengaruhi suara mereka di pemilu atau pilkada, maka tindakan ini jelas melanggar aturan politik uang yang diatur oleh UU pemilu. Walaupun anggota keluarga tersebut mungkin sudah cenderung mendukung, pemberian uang untuk mempengaruhi keputusan mereka tetap dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang tidak sah.

Dalam tindakan membagi-bagikan uang bukan hanya di lakukan oleh paslon Nomor urut 4 tetapi juga di lakukan oleh paslon lain . Menurut Ibu Sriwati memang benar kemarin waktu pemilihan anggota DPRD ada beberapa yaitu membagi-bagikan uang salah satunya Paslon Nomor urut 4 dari partai Demokrat, tim sukses datang ke rumah setelah shalat magrib.

‘ Saya berani memberikan pernyataan seperti ini karena sayapun termasuk salah satu dari penerima uang yang di bagikan, jumlah uang yang di bagikan yaitu Rp. 100.000 dan “saya di beri uang sejumlah Rp. 300.000 untuk 5 suara³². Alasan saya menerima uang tersebut bukan karena saya tahu apa visi dan misi Caleg tersebut dan sayapun tidak Mengenalnya ataupun memiliki hubungan keluarga. harusnya tim sukses dari nomor urut 4 memberi uang lebih banyak dari calon-calon yang lain dan ditambah memberi sembako, agar banyak yang memilih caleg nomor rut 4 dan akan menang.”

Tindakan utama, yaitu jika itu terbukti mengambil atau menerima uang lebih maka di berikan sanksi dan diberikan hukuman. Dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 ‘

³² Sriwati, Masyarakat Desa Lapapa “ Wawancara”. 23 November 2024

tentang suap” pasal ini mengatur bahwa memberikan atau menerima uang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat atau penyelenggara Negara bisa di anggap sebagai suap. Ini berlaku meskipun seseorang tidak mengetahui visi dan misi, karena tindakannya tetap bisa dianggap melanggar hukum jika ada unsur penyalahgunaan kewenangan atau posisi. Menurut Fiki tegar selaku masyarakat Desa lapapa.

"iya kemarin waktu pemilu banyak yang melakukan tindakan politik uang cuman saya kurang tahu pasti siapa-siapa saja, saya juga menerima uang dari partai Partai Golkar. Saya menerima uang sejumlah Rp. 100.000, pada saat pembagian uang bukan di lakukan di rumah tapi di lakukan di lokasi pembagian sembako, awalnya saya tidak tahu kalo pada saat itu ada juga pembagian uang yang saya tahu hanya pembagian sembako. Uangnya di masukkan dalam amplop lalu di berikan pada saat pemberian sembako tersebut".³³

Tindakan, jika pemberian sembako atau uang tersebut merupakan bentuk bantuan sosial yang tidak sah atau melanggar aturan, misalnya pemberian yang mengarah pada politik praktis (misalnya untuk mempengaruhi pemilih pada saat pemilu), hal ini bisa dikenakan sanksi berdasarkan **Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan** dalam pasal 523 UU pemilu mengatur tentang larangan memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Pemberian sembako atau uang untuk mempengaruhi pemilih dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara dan denda.

Warga desa Lapapa banyak yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar pada saat menjelang pemilihan warga desa yang ditawarkan berbagai pemberian dari para calon kandidat justru menyambut dengan baik bahkan kebanyakan warga mengharapkan adanya pemberian uang. Beberapa warga desa berasumsi bahwa menjual suara dalam pemilihan adalah hal yang wajar dilakukan. Mereka membenarkan perilaku keliru tersebut dengan dalih bahwa politik uang merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja bila terjadi tanpa

³³ Fiki tegar, Masyarakat Desa Lapapa “ Wawancara “. 20 November 2024

memikirkan bagai mana dampak yang di hasilkan apabila kasus ini di biarkan terus menerus terjadi.“ Warga desa yang bernama Bapak Windi selaku sekretaris kantor desa lapapa ketika diminta pendapat tentang Politik Uang dalam Pemilu berkata.

"Politik uang seperti ini kan sudah bukan hal yang baru lagi dalam pemilu, warga juga terkadang tidak mau berangkat memilih jika tidak ada uang jadi politik uang ini sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Dengan berbagai pendapat masyarakat yang tidak mempermasalahkan tentang Politik Uang, caleg DPRD semakin ketat dalam bersaing untuk memberikan uang ataupun barang kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan uang ataupun barang dan menariknya janji-janji yang disampaikan maka akan semakin besar pula peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan dan kenyataan juga banyak calon pemimpin yang membeli suara dengan uang yang akhirnya menang dalam pemilihan.”

Semangat gerakan tolak politik uang yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan Bawashu pada tahun 2019, hasil pengawasan pada Pemilihan 2019 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye.

b. Membagi-bagikan Sembako

Bentuk politik uang yang di lakukan oleh beberapa caleg DPRD bukan hanya berbentuk uang tapi juga berbentuk sembako. Hala ini di sebabkan karena sembako sering kali menjadi logistik yang dibagi-bagikan kepada masyarakat oleh pasangan calon atau tim kampanye, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Menurut fiki yang merupakan salah satu masyarakat desa lapapa.

"saya salah satu penerima sembako dari Nomor urut 4, pada saat itu saya menerima minyak goreng, tepung terigu, dan mie satu karton. Pembagian sembako ini bukan di bagikan langsung dari rumah ke rumah tapi kita di bagikan di salah satu rumah

warga, sebelum masyarakat ke lokasi di beri kupon jadi setiap 1 (satu) rumah hanya di berikan 1 kupon saja.”

Meskipun kasus politik uang telah di atur dalam Undang-undang no. 4 Tahun 2017 pasal 71 Perubahan atas undang undang no. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum tetap saja masih banyak yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini di karenakan masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya. Dalam hal ini undang-undang tersebut juga masih di anggap lemah dalam memberantas kasus politik uang.

Ada beberapa point penting yang didapatkan peneliti pada saat terjun kelapangan yaitu:

- a. Calon legislatif tidak terjun kelapangan untuk membagikan uang secara langsung tetapi melalui tim sukses para caleg.
- b. Jumlah uang yang di berikan dari tim sukses caleg nomor urut 2 dan nomor urut 4 berbeda. Tim sukses tidak memberi semua warga desa lapapa uang tetapi dia melihat dan memilih warga yang akan di berikan dan kebanyakan dari tim sukses itu sendiri memberi sejumlah uang pada keluarga terdekatnya.
- c. Dalam operasi serangan fajar tim sukses dari caleg nomor urut 2 melakukan serangan fajar pada malam hari dan pagi hari sedangkan tim sukses caleg nomor urut 4 melakukan serangan fajar pada malam hari saja.

Secara sadar atau tidak sadar politik uang sudah menjadi budaya di setiap daerah khususnya di desa lapapa, sangat sulit menghilangkan atau mencegah terjadinya politik uang dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat hal inipun malah di sambut oleh masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan para caleg untuk melakukan tindakan politik uang dalam bentuk apaun. Dan hal yang menjadi kebiasaan seperti ini sangat sulit untuk di hilangkan karena perpolitikan di Indonesia

akan tetap seperti ini jika aparat hukum yang ada di Indonesia masih belum mempertegas makna dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di Desa Lapapa Kecamatan Masamba.

Politik uang yang terjadi di desa Lapapa mengandung sebab di karenakan ada tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar hak pilihnya di pergunakan untuk memilih calon legislatif yang telah memberikan sejumlah uang. Unsur yang kedua yaitu akibat, akibat dari pemberian uang atau barang tertentu dapat berdampak negatif terhadap nasib masyarakat kedepannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang antara lain:

1. Lemahnya iman

Berkurangnya keyakinan atau nilai-nilai keagamaan, dapat berkontribusi pada terjadinya politik uang karena iman yang kuat dapat menjadi benteng terhadap godaan material yang kerap diwarnai politik uang. Dalam konteks politik uang, seseorang dengan iman yang lemah mungkin lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji manis atau pemberian material dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan dukungan politik.

2. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

Ketidak merataan distribusi kekayaan menyebabkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Dalam kondisi ini, politik uang menjadi daya tarik karena masyarakat yang kekurangan sering kali tergoda dengan iming-iming uang untuk memilih pihak tertentu.

3. Kelemahan penegakan hukum

Lemahnya penegakan hukum dan penguasaan terhadap praktik politik uang mempermudah pelaksanaan transaksi ini. Ketika sanksi tidak tegas atau tidak ada pengawasan yang cukup, maka praktik politik uang menjadi lebih mudah dilakukan tanpa takut akan konsekuensi hukum.

4. Ketidaktahuan dan kurangnya pendidikan politik

Masyarakat yang kurang teredukasi dalam hal politik lebih rentan terhadap politik uang. Mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya dampak jangka panjang dari memilih berdasarkan uang. Sehingga mudah dipengaruhi dengan iming-iming uang saat pemilu.

5. Persaingan politik yang ketat

Dalam pemilu yang sangat kompetitif, politisi atau partai politik seringkali menggunakan uang sebagai alat untuk memperoleh dukungan lebih banyak. Ketika kemenangan dipandang sebagai hal yang sangat krusial, maka penggunaan uang menjadi salah satu cara untuk meraih kemenangan.

6. Budaya politik yang korupsi

Dalam masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi, politik uang bisa dianggap sebagai hal yang biasa atau sah-sah saja. Kondisi ini memperburuk situasi dan mengukuhkan politik uang sebagai bagian dari kehidupan politik sehari-hari.

7. Keterbatasan akses terhadap informasi

Kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang calon, kebijakan, atau partai politik seringkali menyebabkan masyarakat memilih berdasarkan materi langsung (*politik uang*) dari pada penilaian terhadap visi dan misi calon atau partai tersebut.

Adapun faktor penyebab terjadinya politik uang yaitu.“ menurut Ibu rahayu salah satu staf dikantor Desa Lapapa

“ Menurut saya pribadi faktor penyebab dari tindakan politik uang itu sendiri karena lemahnya iman, takut kalah dalam pemilihan karena mungkin saja calon ingin menang tapi tidak memiliki program bagai mana menjalankan tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD, masih lemahnya hukum yang ada di Indonesia sehingga para caleg masih terbebas tanpa berfikir apa dampak yang akan di terima jika melakukan tindkan politik uang tersebut, penyebab selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mendukung di mana para masyarakat jika di lihat hanya memenuhi keinginan sesaatnya saja tanpa memikirkan bagai mana dan apa dampak yang akan di dihasilkan ketika caleg yang di pilih hanya mengandalkan uang saja. Pengetahuan masyarakat mengenai money polite juga masih terbilang minim jika masyarakat disini paham betul apa itu money politic pasti dia tidaka akan memanjakan caleg dengan melakukan politik uang ”.

Dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi Politik Uang karena hal tersebut seperti sudah seolah-olah dilegalkan oleh pemilih yang dipilih sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh Politik Uang baik dari tingkat tertinggi hingga terendah dalam pemilu. Pengaruh yang ditimbulkan oleh Politik Uang memang selalu ada terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan akan uang, barang dan pemberian lainnya sangat membuat masyarakat terlena dan dapat membantu masyarakat dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada kenyataanyan dengan adanya Politik Uang , akan membawa dampak buruk terhadap suatu kekuasaan. Karena secara akal, calon maupun Partai Politik pendukungnya pada saat pemilihan sudah mengeluarkan sekian rupiah demi beliau berkuasa. Sudah banyak tentu setelah beliau berkuasa akan mencari celah untuk mengganti yang sudah beliau keluarkan. Akhirnya tentu akan menimbulkan korupsi (penggelapan uang/barang berharga), Selain itu faktor penting penyebab terjadinya money politic dan harus menjadi concern para penegak hukum adalah kurang tegasnya hukum di Indonesia. Dalam pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada

waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, 1999).

Jika politik uang terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, Money Politic harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Bagaimanapun juga politik uang merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Demoralisasi yang diakibatkan oleh Money Politic akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi) Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai

sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

Dalam permainan politik uang atau Money Politic, seorang calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sarannya, Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih.

Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipercaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti- bukti tentang adanya bukti praktek uang Money Politic tersebut guna mereka sutuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut.

Meskipun banyak warga atau masyarakat mengakui adanya politik uang di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, tapi menurut Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), tidak ada satupun warga yang datang melaporkan tentang politik uang yang terjadi di Desa Lapapa sehingga tidak dapat dibuktikan pada pihak kepolisian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang di lakukan penulis mengenai politik uang calon Legislatif Kecamatan masamba kabupaten luwu utara di Desa Lapapa., maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap nya penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan

1. Bentuk politik uang yang di lakukan Calon Lgislatif di Desa Lapapa kecamatan masamba kabupaten luwu utara ada dua bentuk politik uang yang di lakukan dalam permihhan Anggota DPRD pada saat itu, yaitu tindakan membagi-bagikan uang dan membagi-bagikan sembako.
2. Faktor penyebab terjadinya politik uang caleg DPRD di Desa Lapapa Kecamatan masamba kabupaten luwu utara, Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kelemahan penegakan hukum, ketidaktahuan dan kurangnya pendidikan politik, persaingan politik yang ketat, budaya politik, keterbatasan

akses terhadap informasi, bagaimana menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD dan yang terakhir yaitu masih lemahnya hukum yang ada di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada aparat desa agar melakukan pengawasan yang maksimal agar tindakan politik uang tidak terjadi di Desa Lapapa serta kerja sama masyarakat agar tidak menjadikan Praktek politik uang sebagai budaya saat akan di lakukan pemilu.
2. Sistem pengawasan dalam pemilu agar lebih di perketat agar tidak terjadinya politik uang pada setiap daerah.
3. Agar dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai politik uang sebelum di laksanakan Pemilu agar semua masyarakat dapat mengetahui bagaimana dampak politik uang.
4. Bagi aparat bukan agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecenderungan praktek politik uang dalam setiap momentum pemilihan umum (pemilu).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Muhith, 'Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu Di MIN III Bondowoso',
Journal of Islamic Teaching, 2022
- Adi Briantika, 'Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif',
2020
- 'Badan Pengawas Pemilu', '*Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*', 2019
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 'Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia', *Yayasan
Pustaka Indonesia*, 2019
- Darmawan, D., 'Pemilihan Umum Dan Demokrasi', 2022
- Dery Alex Putra, 'Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar
Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif', (*Studi Kasus Kecamatan Tallo*), 2021
- Eko Sugiarto, 'Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif', *Suaka MSuaka Media*, 2020
- Hardyanti, S, 'Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum', *Dalam Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Pangkep*, 2021
- Hera Nugroho, 'Uang Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa', *Pustaka Pelajar*, 2019
- Ibran S, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa', *Penelitian Geografi*, Vol 3, No
(2021)

Indra Ismawan, 'Money Politik Pengaruh Uang Dalam Pemilu', *Penerbit Media Presindo*, 2021

Laily, Elida Imro Atin Nur, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2020

Legowo, saebastian Salang, 'Panduan Menjadi Anggota DPR/DPRD Menghadapi Pemilu', *Forum Sahabat*, 2021

Luqman Hakim, "'Pakar Nilai UU Pemilu Belum Tegas Tindak Politik Uang'", 2019

M.Jefri Arlinandes Chandra dan Jamaludin Ghafur, 'Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia', *Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas*, Vol.1 No.1 (2020)

Mashudi Umur, 'Money Politic', *Penerbit Media Presindo*, 2017

Moch Edward Trias Pahlevi, 'Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa', *Jurnal Antikorupsi*, 2023

Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amururobbi. 2020. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1) Juni, 2020. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pranoto, E., 'Dasar Hukum Politik Di Indonesia', 2021, 1

Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif', *Penerbit Alfabeta*, 2021

Sumartini, 'Money Politic Dalam Pemilu', *Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen*

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2021

‘UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah’

‘UU PKPU No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD’

Wiratna Sujarweni, ‘Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi’, *Pustaka Baru Press, 2021*

JURNAL

Azwar Anas "Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyarah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013" Vol 05 No.02 tahun 2016.

HL. Rahmatiah, "sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten gowa, al-daulah," Vol 04 No.02 tahun 2015.

Nugraha Agus, Pemilihan Presiden dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004.

Simatupang Jonasmer, Subekhan Muhammad "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia." Dalam jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol.04.No 03, Tahun 2018.

aspinal, Edward, dan mada sukamjati, 2015

INTERNET

Danius Ebin, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

<http://darimi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>.Diakses tanggal 21 oktober 2016.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayatı huruf J tahun 2008


Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 345 ayat (1) UU 27/2009,

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 tahun 2017 pasal 71 ayat 1 PKPU.

LAMPIRAN




Wawancara dengan bapak Candra salah satu warga desa lapapa



Wawancara dengan ibu sriwati salah satu warga desa lapapa



Wawancara dengan ibu asriani salah satu warga desa lapapa



Wawancara dengan sitti munawara salah satu warga desa lapapa



Wawancara dengan fiki tegar salah satu warga desa lapapa



Wawancara dengan bapak windi sekaligus sekretaris Desa lapapa



Wawancara dengan Ibu Rahayu sekaligus staf kantor Desa lapapa



Wawancara dengan Ibu Sulbiah Sekaligus staf Kantor Desa lapapa



Wawancara dengan bapa Rulli Sugiarto sekaligus Panwaslu Desa lapapa



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 07 Maret 2024

Dekan,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Rasmiyati
NIM : 18 0302 0101
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Peran Masyarakat dalam Pencegahan Politik Uang pada Pemilihan Umum di Dusun Kuau Desa Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
1. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
2. Penguji II : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
2. Pembimbing II / Penguji : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Palopo, 07 Maret 2024

Dekan



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

RIWAYAT HIDUP



RASMIYATI, lahir di Kuau pada tanggal 20 April 1998. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Marwan dan ibu bernama misra. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa lapapa, kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 096 kuau kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Luwu utara dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu utara yang bertempat di kecamatan masamba, kabupaten luwu utara setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)palopo.